



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu mengatur Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa pengaturan harga dasar air tanah dan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diperhitungkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diharapkan tidak memberatkan wajib pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
7. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan.
8. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disebut KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
9. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin

prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

10. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ pemanfaatan air tanah.
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan NPA berdasarkan HDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penghitungan pengenaan Pajak Air Tanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KKP;
- b. Pengelompokan KKPP;
- c. HDA; dan
- d. Perhitungan NPA.

BAB IV

KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

Pasal 5

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis

pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:

- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (4) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
- a. 0 s/d 100 m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5.001 s/d 10.000 m³; dan
 - g. lebih dari 10.000 m³.

BAB V

PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk air minum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Sosial/non niaga meliputi:
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;

3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bus;
 5. pasar;
 6. *real estate*; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
- b. Niaga Kecil meliputi :
1. warung/rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan/mes/apartemen;
 7. *night club*;
 8. bar;
 9. panti pijat;
 10. salon;
 11. *service station*;
 12. bengkel;
 13. warung air;
 14. kolam renang;
 15. tempat hiburan;
 16. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 17. pergudangan;
 18. perikanan;
 19. tambak;
 20. lapangan golf;
 21. pasar tradisional; dan
 22. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. Industri kecil dan menengah meliputi :
1. industri rumah tangga;
 2. pabrik es;
 3. karoseri;
 4. perakitan;
 5. pengepakan;
 6. percetakan;
 7. pengecoran logam;
 8. furniture; dan

9. usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. Niaga Besar meliputi :
1. hotel berbintang;
 2. motel;
 3. restoran;
 4. jalan tol;
 5. mall/pasaraya
 6. pelabuhan angkutan kereta api; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. Industri besar meliputi :
1. industri tekstil;
 2. printing;
 3. pengolahan;
 4. garmen;
 5. makanan;
 6. minuman;
 7. air dalam kemasan;
 8. rokok;
 9. kertas;
 10. peleburan besi;
 11. keramik;
 12. cat;
 13. kosmetik; dan
 14. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (4) Penggunaan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sendiri dengan memperhatikan PDAM yang bersifat melakukan pelayanan jasa untuk kemanfaatan umum dan memupuk sumber pendapatan daerah bagi daerah terkait dalam pengelolaan air minum.

BAB VI

HARGA DASAR AIR

Pasal 7

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Pengenaan NPA dilakukan secara bertahap.
- (2) Pengenaan NPA secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2018 sebesar 10% (sepuluh persen) dari NPA;
 - b. Tahun 2019 sebesar 15% (lima belas persen) dari NPA;
 - c. Tahun 2020 sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA; dan
 - d. Tahun 2021 dan seterusnya NPA ditinjau kembali.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Contoh perhitungan penerapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pajak air tanah yang dikenakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 40



